



P U T U S A N

Nomor 0524/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat serta memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 September 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0524/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 3 September 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Muara Telita pada tanggal 6 April 2012 dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/05/IV/2012 yang

Hal 1 dari 12 Put.No 0524/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 April 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Telita selama lebih kurang satu tahun sebelas bulan, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2013, sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2013;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-
 - Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah kakak Penggugat yang akan menikah, namun Tergugat menolak dan berjanji akan menyusul Penggugat keesokan harinya, namun keesokan harinya Penggugat menunggu Tergugat namun tidak kunjung datang, lalu Penggugat mendapat informasi dari tetangga bahwa tetangga tersebut melihat Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat bukan menyusul Penggugat, sehingga Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cereme Taba, namun sesampainya Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin kembali dan siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat cerai, karena kecewa mendengar pernyataan Tergugat tersebut

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Telita;

7. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang enam bulan;
8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 12 Put.No 0524/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Buti Surat:

10. - fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/05/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 April 2012 bermeterai cukup telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

B. Buti Saksi:

1. SAKSI KE-1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Samsani suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tahun 2012 dan Tergugat mengucapkan sighat taklik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke tempat kediaman orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena Penggugat sering ditinggalkan pergi oleh Tergugat tanpa pamit sampai berminggu-minggu lamanya dan Tergugat baru pulang lagi bila dijemput;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat sudah menyusul Tergugat di rumah orang tuanya untuk mengajaknya rukun kembali, akan tetapi Tergugat tidak mau lagi rukun dan menyatakan siap bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan pergi Penggugat tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat dan juga tidak ada harta berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi;

2. SAKSI KE-2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat akad nikah dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah sendiri Desa Air Meles Atas;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Muara Telita;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang berjalan 6 bulan lebih;
- Bahwa saksi pernah tiga melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Penggugat sampai berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa terakhir Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2014 hingga sekarang tidak pulang lagi dan sudah dijemput oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan pergi Penggugat tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, sehingga Penggugat telah dibiarkan tanpa diperdulikan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan, kemudian atas gugatan cerainya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama termasuk dalam (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Hal 7 dari 12 Put.No 0524/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat pada petitum huruf (b) memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi

tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian secara materiil bukti P tersebut juga memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil menurut Pasal 285 R.Bg, karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta terbukti pula sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu lamanya dan terakhir Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2014 hingga sekarang berjalan selama 6 bulan lebih secara berturut-turut tanpa meninggalkan harta/bekal untuk dijadikan sebagai nafkah Penggugat dan juga tanpa mengirim nafkah wajib untuk Penggugat, sehingga Penggugat telah dibiarkan tanpa diperdulikan lagi oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formal dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, maka diperoleh fakta hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah menikah tanggal 6 April 2012 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan selama 6 bulan lebih secara berturut-turut tanpa meninggalkan atau mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan pergi Penggugat telah dibiarkan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat hingga sekarang berjalan 6 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, Tergugat telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak meninggalkan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah dahulu yaitu poin 2 dan 4, serta telah terdapat cukup alasan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak redha lagi dengan sikap Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105, yang selanjutnya majelis hakim ambil alih sebagai pendapat majelis menyebutkan:

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap hadir di persidangan, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan

Hal 11 dari 12 Put.No 0524/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 Kabupaten Lubuk Linggau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0524/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 8 September 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
dto

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota,

dto

H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
dto

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000, |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp 340.000, |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 5.000, |
| 5. Biaya Materai | = Rp. 6.000, |

J u m l a h = Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 12 Put.No 0524/Pdt.G/2014/PA.Crp



Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A.Yamin.AH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)